Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1303-1310

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PERISTIWA KEBAKARAN SUMUR MINYAK ILEGAL DI DESA GANDU KECAMATAN BOGOREJO KABUPATEN BLORA
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Blora)

Rere Ayu Sekar Andini[1], Tri Astuti Handayani[2], Bukhari Yasin[3]
Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro[1,2,3]
Email: *Rereayu54321@gmail.com[1]*

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap peristiwa kebakaran sumur minyak ilegal di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, dengan fokus pada penanganan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Blora. Aktivitas pengeboran minyak ilegal tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga menimbulkan risiko kebakaran yang membahayakan keselamatan masyarakat dan lingkungan. Studi kasus ini mengkaji proses penyelidikan, dasar hukum yang digunakan, serta bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan KUHP, UU Migas, dan UU Lingkungan Hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Blora telah menerapkan langkah penegakan hukum melalui penyidikan, penetapan tersangka, dan penerapan pasal yang relevan untuk memberikan efek jera dan mencegah kejadian serupa.
Kata Kunci:Pertanggungjawaban hukum, kebakaran, sumur minyak ilegal, Polres Blora, penyidikan.

Abstract
This study aims to analyze legal accountability for the illegal oil well fire incident in Gandu Village, Bogorejo District, Blora Regency, focusing on the handling of the incident by the Blora Police. Illegal oil drilling activities not only violate legal provisions but also pose a fire risk that endangers public safety and the environment. This case study examines the investigative process, the legal basis used, and the forms of criminal liability of the perpetrators under the Criminal Code, the Oil and Gas Law, and the Environmental Law. The results indicate that the Blora Police have implemented law enforcement measures through investigations, suspect determination, and the application of relevant articles to provide a deterrent effect and prevent similar incidents.
Keywords*: Legal accountabili, fire, illegal oil well, Blora Police, investigation.*

PENDAHULUAN

Fenomena tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya adalah peristiwa kebakaran sumur minyak illegal di Desa Gandu. Kebakaran tersebut tidak hanya mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka, tetapi juga menyebabkan kerugian materil, kerusakan lingkungan, serta keresahan sosial bagi masyarakat sekitar. Insiden ini memperlihatkan lemahnya pengawasan serta

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1303-1310

menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai pertanggungjawaban hukum baik dari pelaku pengeboran, pemilik lahan, maupun pihak-pihak lain yang terlibat.

Desa Gandu Kecamatan Bogorejo ini memiliki sekitar 60 sumur minyak illegal, dengan 10 sumur berada di Tengah pemukiman warga, pengeboran minyak ini muncul karena kebutuhan ekonomi warga dan kurangnya pengawasan yang memadai. Aktivitas ini dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah dan tanpa standar keselamatan yang memadai, sehingga beresiko tinggi terhadap kecelakaan dan kerusakan lingkungan.

Pada tanggal 17 Agustus 2025, berawal dari aktivitas pengeboran minyak tanpa izin yang beresiko tinggi dan illegal. Sumur minyak illegal dibelakang rumah milik tersangka meledak dan terbakar, menyebabkan empat orang meninggal dunia dan satu balita luka berat. Terjadinya kebakaran tersebut disebabkan oleh minyak mentah yang mengalir di selokan sekitar lokasi pengeboran terbakar dan api menyambar ke pemukiman warga, sehingga merusak rumah dan membunuh hewan ternak. Kebakaran ini juga menimbulkan kerugian materi sebesar sekitar Rp 170 juta, sementara itu ada 760 orang dan 303 kepala keluarga yang mengungsi di balaidesa gandu, lapangan voly, dan rumah kerabat. Desa Gandu diketahui memiliki puluhan sumur minyak ilegal, dengan sekitar sepuluh sumur berada di Tengah pemukiman, sehingga sangat berbahaya bagi keselamatan warga.

Kepolisian Resor Blora kemudian melakukan penyidikan dan mengusut kasus ini secara serius dengan menetapkan tiga orang sebagai tersangka berdasarkan peran mereka dalam pengeboran minyak illegal tersebut. Pemilik lahan sekaligus inisiator pengeboran, calon investor, dan pelaksana pengeboran, Polisi memeriksa sejumlah saksi termasuk penduduk dan pelaku untuk mengungkap fakta kejadian. Proses hukum ini merupakan Upaya penegakan hukum untuk memberikan pertanggungjawaban atas Tindakan illegal yang berdampak fatal bagi keselamatan Masyarakat dan lingkungan.

Kepolisian Resor Blora menangani kasus ini dengan menetapkan 3 tersangka, yaitu Suparman (46 tahun) mantan kepala desa gandu diketahui sebagai pemilik lahan sekaligus inisiator pengeboran, Hartono (42 tahun) warga Tuban, Jawa Timur berperan sebagai calon investor, dan Suhartono alias Gundul (42 tahun) warga Tuban sebagai perlaksana pengeboran. Proses hukum ini menempatkan para tersangka pada pertanggungjawaban pidana atas eksplorasi illegal yang menyebabkan kebakaran dan korban jiwa. Pelaku dari kegiatan pengeboran minyak ilegal dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang Migas , ancaman hukumannya bisa 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp 60 miliar. Selain Undang-Undang Migas, juga termasuk Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP terkait kelalaian yang menyebabkan meninggal dunia atau luka berat juga dapat diterapkan.

Pertanggungjawaban hukum dalam kasus ini didasarkan pada ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang kegiatan penambangan atau eksplorasi minyak tanpa izin, yang jika menyebabkan kecelakaan atau kerusakan yang dapat dikenai sanksi pidana. Selain itu, terdapat tanggung jawab hukum atas akibat tindak pidana yang mangakibatkan korban jiwa atau luka-luka, yang juga menjadi dasar penetapkan tersangka oleh kepolisian.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1303-1310

METODE

Dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris (*appliednormative law*),penelitian normatif-empiris merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam prilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Prilaku ini dapat diobservasi dengan nyata dan merupakan bukti apakah warga atau masyarakat telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (peraturan perundang -undangan dan dokumen tertulis lainya)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Pengeboran Minyak Ilegal yang Menyebabkan Kebakaran Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

a. Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Pertanggungjawaban hukum pidana terkait kebakaran akibat pengeboran minyak ilegal dapat dikenakan berdasarkan beberapa dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU MIGAS), Setiap kegiatan eksploitasi dan eksplorasi minyak harus memiliki izin dan memenuhi standar keselamatan. Pelaku pengeboran ilegal dapat dikenai Pasal 52 Jo. Pasal 23 ayat (1) melakukan kegiatan pengusahaan minyak dan gas tanpa izin usaha, ancaman penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp 60 miliar. Pasal 53 huruf b: Mengangkut, menyimpan, atau mengolah minyak tanpa izin, ancaman penjara maksimal 4 tahun dan denda maksimal Rp 40 miliar.Jika kegiatan tersebut mengakibatkan kebakaran dan menimbulkan korban jiwa, ancaman pidana dapat diperberat dengan aturan dalam KUHP. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, walaupun minyak dan gas bukan objek UU Minerba illegal drilling yang berada di sumur tua dan dikelola masyarakat sering dikualifikasi sebagai kegiatan penambangan tanpa izin (PETI). Pasal 158 setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp 100 miliar. Sementara itu Pasal 161 UU Minerba mengatur sanksi bagi pihak yang menguasai, menerima, atau menjual hasil tambang ilegal. Dalam kasus Desa Gandu, Tindakan pelaku memenuhi unsur Pasal 158 karena melaksanakan pengeboran minyak bumi tanpa IUP dan dilakukan pada wilayah kerja migas yang bukan haknya. Oleh karena itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kebakaran yang timbul akibat pengeboran minyak tanpa izin dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana umum. Beberapa pasal KUHP yang relevan yaitu Pasal 187 KUHP Barang siapa dengan sengaja menyebabkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum pidana maksimal 12 tahun, bila menyebabkan kematian maksimal 15 tahun, Pasal 188 KUHP Barang siapa karena kelalaian menyebabkan kebakaran pidana maksimal 5 tahun, Pasal 359 KUHP Kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia pidana penjara 5 tahun, Pasal 360 KUHP Kelalaian yang menyebabkan luka berat pidana paling lama 5 tahun.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1303-1310

Dalam banyak perkara PETI yang berujung kebakaran pengadilan biasanya menerapkan Pasal 188 dan Pasal 359 KUHP karena pelaku tidak memiliki kesengajaan untuk menimbulkan ledakan, tetapi lalai dalam menerapkan standar keselamatan kerja. Undang-Undang Lingkungan Hidup (UU 32/2009), kebakaran sumur minyak ilegal hampir selalu menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan pada Pasal 98 Kesengaja menyebabkan pencemaran pidana 3-10 tahun dan denda Rp 3-10 miliar, Pasal 99 Kelalaian pidana 1-3 tahun dan denda Rp 1-3 miliar, Pasal 108: Kegiatan tanpa izin lingkungan pidana 1-3 tahun dan denda Rp 1-3 miliar. Pertanggungjawaban pidana pelaku pengeboran minyak ilegal yang menyebabkan kebakaran dapat dijerat secara komulatif, karena melakukan pengusahaan minyak tanpa izin, melakukan pertambangan ilegal, menyebabkan kebakaran, mencemari lingkungan.

b. Pertanggungjawaban Perdata

Pertanggungjawaban perdata muncul akibat kerugian yang diderita masyarakat, pemerintah desa, atau pemilik tanah akibat kebakaran. Pasal 1365 KUHPerdata (Perbuatan Melawan Hukum/PMH) pelaku dapat digugat jika memenuhi unsur PMH/perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab-akibat. Dimana setiap Tindakan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain wajib diganti oleh pelakunya.Kerugian yang dapat dituntut antara lain Kerugian materil seperti rumah terbakar, ternak mati, tanaman rusak, dan harta benda lainnya, Kerugian immaterial berupa trauma, penderitaan, dan hilangnya rasa aman, biaya rehabilitasi lingkungan dan pemulihan tanah yang rusak akibat kebakaran. Pasal 87-88 Undang-Undang 32/2009 (Strict Liability) untuk kerusakan lingkungan akibat bahan berbahaya, pelaku dapat dimintai tanggungjawab mutlak tanpa harus membuktikan kesalahan. Koban dapat menuntut ganti rugi materil, immaterial, dan pemulihan lingkungan. Negara juga dapat mengajukan klaim perdata atas hilangnya potensi penerimaan migas akibat aktivitas PETI berdasarkan asa state loss.

c. Pertanggungjawaban Administratif

Jika pelaku merupakan badan usaha atau jaringan pengepul minyak ilegal, maka dapat dikenai sanksi administratif sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), seperti paksaan pemerintah, pembekuan izin, pencabutan izin, denda administratif, dan kewajiban pemulihan lingkungan.

Sanksi administratif biasanya diberikan sebelum sanksi pidana apabila pelaku adalah entitas yang dapat dikenai kewajiban administratif.

d. Analisis Kualifikasi Kebakaran dalam Perspektif Pertanggungjawaban

Kebakaran sumur minyak ilegal terjadi akibat hubungan kausal langsung antara Tindakan PETI dan munculnya bahaya. Faktor-faktor penyebabnya antara lain tidak adanya standar keselamatan kerja, gas yang menyambur ke permukaan terkena sumber api, peralatan bor tidak memenuhi standar industry, dan pekerja tidak memiliki kompetensi teknis.

Secara hukum, hubungan sebab akibat ini memenuhi unsur causaliteit yang menjasi dasar pertanggungjawaban pidana dan perdata.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1303-1310

e. Penerapan Hukum dalam Kasus Kebakaran Sumur Minyak Ilegal di Desa Gandu

Penerapan hukum dalam kasus Desa Gandu dapat dilihat dari beberapa aspek terdiri dari Pidana Minerba yaitu Pelaku terbukti melakukan pengeboran minyak tanpa izin sehingga memenuhi unsur Pasal 158 UU Minerba, Pidana Kelalaian (KUHP) yaitu kebakaran dapat dikualifikasikan sebagai akibat kelalaian sehingga memenuhi unsur Pasal 188 dan Pasal 359 KUHP, Perdata yaitu korban yang mengalami kerugian dapat menggugat pelaku berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, Lingkungan Hidup yaitu pelaku dapat diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan sesuai UUPPLH, Pertanggungjawaban Kolektif yaitu jika kegiatan dilakukan oleh kelompok atau jaringan pengepul, maka dapat diterapkan pertanggungjawaban kelompok atau korporasi sesuai doktrin corporate criminal libility, dan Penegakan Hukum dan Hambatan di Lapangan yaitu penegakan hukum terhadap PETI menghadapi berbagai hambatan, di antaranya Ketergantungan ekonomi masyrakat pada PETI, minimnya pengawasan pemerintah daerah, adanya oknum yang melindungi kegiatan ilegal, keterbatasan anggaran dan peralatan, dan resistensi sosial karena PETI telah menjadi mata pencaharian utama.

Penelitian menunjukan bahwa hambatan ini membuat banyak kasus PETI sulit ditindak tegas.

B. Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Blora dalam Menangani Kasus Kebakaran Akibat Pengeboran Minyak Ilegal

1. Respon Awal di Lapangan yaitu evakuasi dan keselamatan warga, kapolres dan tim gabungan (Polri, BPBD, instansi lain) memproritaskan evakuasi warga yang terdampak, membuka posko/dapur umum dan mengamankan perimeter agar tidak ada warga yang mendekat ke zona berbahaya, tim pemadam bersama unsur terkait dikerahkan untuk menekan koboran api. Pengamanan lokasi, polres memasang garis polis dan mengendalikan arus orang agar proses dan mengendalikan arus orang agar proses penyelidikan teknik bisa berlangsung tanpa gangguan serta untuk mencegah aksi penjarahan atau pengerahan alat yang menimbulkan risiko ulang.
2. Penyidikan Awal dan Pengumpulan Bukti yaitu pemeriksaan saksi, penyidik polres memeriksa puluhan saksi pekerja lapangan, pemilik lahan, saksi mata, dan saksi dari pihak yang diduga sebagai investor atau pelaksana pengeboran, pada kasus yang terjadi ini ada puluhan saksi yang diperiksa ada 18 saksi pada satu pelaporan awal, Pengamanan barang bukti teknis, tim forensic/polisis menyita peralatan pengeboran bekas terbakar (pipa, mesin diesel, pompa, tangka/bak penampung, jerigen berisi minyak mentah) untuk dianalisis penyebab kebakaran (kegagalan teknis, kelalaian instalasi, atau praktik pengeboran tidak aman). Dokumen dan catatan transaksi/pendanaan turut diinventarisir, pendalaman aliran dana/aktor yang terlibat, selain pelaksana lapangan penyidik juga mendalami peran inisiator, pemilik lahan, dan

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1303-1310

penyandang dana/investor yang memungkinkan ada jaringan atau unsur administrasi/politik yang terlibat.

3. Penetapan Tersangka dan Konstruksi Dakwaan, Penetapan tersangka setelah penyidikan Polres Blora resmi menetapkan tiga tersangka terkait insiden (pemilik lahan/inisiator pengeboran, pelaksana pengeboran, dan calon investor/pihak yang mendanai). Penetapan tersangka dilakukan dilaporan pada akhir Agustus 2025. Pasal yang dipakai, dalam penanganan kasus ini penyidik kerap menggunakan, KUHP (kealpaan/culpa) - Pasal 359 (kelalaian yang menyebabkan kematian) apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan atau kelalaian para tersangka menyebabkan tewasnya orang ancaman pidana dalam Pasal 359 sampai dengan 5 tahun penjara (bergantung pembuktian unsur kelalaian). Ketentuan Undang-Undang Migas (UU No. 22/2001) dan aturan pelaksana/ perizinan terkait kegiatan hulu migas kegiatan tanpa izin, tanpa tenaga ahli, atau tanpa memenuhi standar keselamatan dapat dikenakan sanksi administratif maupun piadan sesuai ketentuan migas dan peraturan turunannya. Penyidik mengkaji apakah ada pelanggaran pasal-pasal yang mengatur pengelolaan hulu migas hingga aspek keselamatan kerja dan lingkungan. Pasal tambahan (tindak pidana lingkungan, pembiaran, atau pemalsuan dokumen) dapat dipertimbangkan bila ditemukan bukti pendukung. Laporan kejaksaan menunjukan kemungkinan dakwaan berlapis (UU Migas dan KUHP).
4. Koordinasi Antar Institusi dan Proses Berkas Perkara, koordasi forkopimda dan instansi teknis, polres menggelar koordansi dengan Pemkab (Forkopimda), BPBD, Dinas ESDM/ instansi teknis (termasuk rujukan ke Permen/aturan ESDM) untuk hentikan pengeboran ilegal, inventarisasi sumur-sumur tidak berizin, dan langkah jangka pendek untuk mencegah peristiwa serupa. Keputusan Bersama dilaporan (melarang pengeboran baru tanpa prosedur).Pelimpahan berkas ke kejaksaan, setelah berkas perkara dilengkapi Polres menyerahkan berkas ke Kejaksaan Negeri untuk penuntutan. Sumber Kejaksaan mencatat beberapa tahap pelimpahan berkas dan status pelengkap penyidikan/penahanan.
5. Tindakan Pencegahan dan Penertiban Pasca Insiden, patroli dan penertiban sumur ilegal, Polres intensifkan patrol dan razia terhadap sumur-sumur ilegal, melakukan inventarisasi, dan memasang pengawasan satu kali dua puluh empat jam di area terdampak sampai kondisi aman dan pengungsi kembal. Kebijakan lokal larangan pengeboran baru, forkopimda mengeluarkan keputusan untuk melarang pengeboran sumur baru oleh warga tanpa melalui prosedur dan izin serta menegaskan pemanfaatan hanya untuk sumur eksisting yang legal terdaftar. Polres mendukung pelaksanaan kebijakan ini melalui penindakan bila diperlukan.
6. Bukti-Bukti yang di Kumpulkan Polisi yaitu peralatan pengeboran yang terbakar (pipa, pompa, mesin diesel, gearbox), dokumen perizinan atau bukti ketiadaan izin, catatan transaksi/dana, komunikasi antara inisiator

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1303-1310

dan pihak investor/pelaksana, keterangan saksi mata, pelerja lapangan, serta laporan ahli teknis/forensic yang menjelaskan penyebab teknis kebakaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Peristiwa kebakaran sumur minyak ilegal di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora menunjukkan bahwa kegiatan pengeboran minyak tanpa izin (PETI) mengandung risiko tinggi dan secara jelas melanggar berbagai ketentuan hukum. Dari hasil analisis, tindakan para pelaku memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana, perdata, administrasi, dan lingkungan hidup. Secara pidana, pelaku dapat dijerat dengan UU Migas, UU Minerba, KUHP, serta UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena melakukan pengusahaan minyak tanpa izin, menimbulkan kebakaran akibat kelalaian, serta menyebabkan pencemaran lingkungan. Kerangka hukumnya memberikan ruang untuk penerapan sanksi berlapis karena terdapat unsur kesengajaan menjalankan PETI dan kelalaian yang mengakibatkan bahaya umum. Secara perdata, pelaku bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian materil dan immateril yang dialami masyarakat dan pemilik lahan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Kerusakan lingkungan yang timbul juga memungkinkan penerapan strict liability sesuai UUPPLH tanpa harus membuktikan unsur kesalahan. Di sisi lain, pertanggungjawaban administratif berupa paksaan pemerintah, pencabutan izin, dan kewajiban pemulihan lingkungan dapat diterapkan apabila kegiatan melibatkan jaringan atau entitas yang memiliki struktur usaha. Dalam penegakan hukum, Kepolisian Resor Blora telah melakukan langkah-langkah responsif, mulai dari evakuasi, penyelamatan warga, pengamanan lokasi, penyidikan, penetapan tersangka, hingga koordinasi lintas instansi. Penyidikan menemukan adanya hubungan kausal langsung antara aktivitas pengeboran ilegal dan terjadinya kebakaran, yang memperkuat konstruksi pertanggungjawaban hukum para pelaku. Namun demikian, penanganan PETI masih menghadapi hambatan seperti faktor ekonomi masyarakat, minimnya pengawasan, serta adanya jaringan pelindung. Oleh karena itu, pemberantasan PETI memerlukan pendekatan penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan didukung oleh kebijakan pemerintah daerah serta edukasi masyarakat agar kejadian serupa tidak terulang.

SARAN

Pertangungjawaban hukum terhadap peristiwa kebakaran sumur minyak ilegal di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora perlu dilaksanakan secara komprehensif melalui penegakan hukum pidana, perdata, dan administratif oleh aparat penegak hukum khususnya Polres Blora, dengan menindak tegas seluruh pihak yang terlibat, baik pelaksana lapangan, pemilik lahan, maupun pemodal, guna menimbulkan efek jera dan mencegah terulangnya kejadian serupa. Selain itu, korban dan Masyarakat terdampak harus diberikan perlindungan hukum melalui mekanisme ganti kerugian atas kerugian materil atau immaterial, disertai penutup dan penertiban seluruh sumur minyak ilegal serta penguatan pengawasan perizinan oleh pemerintah daerah, yang didukung dengan koordinasi lintas instansi dan Upaya preventif berupa edukasi hukum kepada masyarakat agar pengelolaan sumber daya alam dapat berjalan secara legal, aman, dan berkeadilan

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1303-1310

DAFTAR RUJUKAN

Joker Sihombing, (2018), *Filsafat Hukum Teori dan Praktik Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Lilik Mulyadi, (2012), *Pertanggungjawaban pidana: Teori dan Penerapan dalam Praktik Peradilan,* Bandung: PT Alumni.

Peter Mahmud Marzuki, (2014) *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Soejono Soekanto, (1996), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, (2015), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekarto, (2013), *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tri Astuti Handayani, 2025, *" Penegakan Hukum Penggunaan Sepeda Listrik Ditinjau dari Permenhub No 45 Tahun 2020 di Satlantas Bojonegoro",* PESHUM: Jurnal Pendidikan, sosial dan humaniora, Vol.4, No. 2.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 52 jo. Pasal 53.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidan (KUHP) Pasal 359 dan Pasal 360.

Kajian, 2023 Penegakan Hukum Migas dan Hukum Lingkungan Pada Pertambangan dan Pengolahan Minyak Sumur Tua. Jurnal Nasional Pengelolaan Energi MigasZoom. https://doi.org/10.37525/mz/2023-1/463.

Tribun Jateng, "Polres Blora Periksa Sejumlah Saksi Terkait Ledakan Sumur Minyak Ilegal Desa Gandu", TribunJateng.com, 29 Agustus 2025.

Kompas.com,"Polisi Ungkap Motif di Balik Penheboran Minyak Ilegal di Blora", 19 Agustus 2025, https://www.kompas.com.

Detik.com, "Kebakaran Sumur Minyak Ilegal Meledak di Blora Tewaskan4 Orang, Polisi Tetapkan 3 Tersangka, "18 Agustus 2025, https://news.detik.com.

Tempo.co, "Desa Gandu Punya Puluhan Sumur Minyak Ilegal, Warga di Tengah Bahaya", 20 Agustus 2025.

Kompas.com, "Polisis Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Kebakaran Sumur Minyak Ilegal di Blora, "18 Agustus 2025, https://www.kompas.com.

UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 1-5.

UU No. 3 Tahun 2020, Penjelasan Umum.

R. Subekti, (2014), *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa*, Jakarta.

Yohana Rini, (2020), *Penerapan Strict Liability dalam Kasus Pencemaran Minyak*, Jurnal Hukum Lingkungan.

Wawancara dengan Bapak Dodyx Bremadika, S,H., M.H. selaku Banit Idik 3 Reskrim, Pada tanggal 30 November 2025.